

**IMPLEMENTASI OTONOMI DESA BANYURESMI KECAMATAN JIPUT
KABUPATEN PANDEGLANG
PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
BAHTIAR EFENDI
16370071

PEMBIMBING
DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan judul “Implementasi Otonomi Desa Perspektif “. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Apa problematika yang dihadapi atas Implementasi Otonomi Desa di Desa Banyuresmi?, Bagaimana Implementasi Otonomi Desa Perspektif Masalah Mursalah di Desa Banyuresmi?.

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Maka penulis melakukan dengan sebuah metode penelitian lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dengan menggunakan metode setelah pengumpulan data-data yang berdasarkan hasil pengamatan yang ada dilapangan selain itu juga berdasarkan data-data desa ataupun dokumen desa yang dapat dijadikan sebagai data pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data, dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh tentang Implementasi Otonomi Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Perspektif *Maṣlahah Mursalah* bahwasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Banyuresmi. Pemerintah Desa Banyuresmi selalu melibatkan peran Masyarakat dalam membuat prioritas program Desa untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama, sehingga program-program tersebut dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat secara umum, hal tersebut sudah sejalan dengan cita-cita *Maṣlahah Mursalah* untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.

Kata Kunci : Otonomi Desa, Undang-Undang Desa, *Maṣlahah Mursalah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bahtiar Efendi

NIM : 16370071

Judul : Implementasi Otonomi Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput
Kabupaten Pandeglang Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Pembimbing

Dr. H.Oman Fathurohman SW, M.Ag.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar Efendi

NIM : 16370071

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 22 Maret 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,




Bahtiar Efendi
NIM. 16370071



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-247/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI OTONOMI DESA BANYURESMI KECAMATAN JIPUT
KABUPATEN PANDEGLANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAHTIAR EFENDI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370071
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607184a60deef



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60752ad3e0095



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60701a07b063f



Yogyakarta, 09 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6075476711990

MOTO

Kehidupan di Dunia ini ibarat air mengalir dari hulu ke hilir, tetapi Kita Harus Bisa

Mengendalikannya jika terdapat batu besar atau rintangan, kita harus membelokkannya, sama halnya dengan kehidupan ini kita harus bisa mengendalikannya baik itu rasa takut, amarah cinta dan lain sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

KEDUA ORANG TUA KU, BAPAK DAN IBU.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

ditulis dengan h.

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تَنَسَّى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلًا	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنَسْكُرْنَهُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahr Ramadan al-Lazi unzila fih *al-Qur'ân*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, *Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا مُحَمَّدًا رسول الله الّٰهَمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ و عَلَىٰ اٰلِهِ

و اصحابها جميعين اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga skripsi berjudul **Implementasi Otonomi Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Perspektif *Maṣlahah Mursalah*** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr.H. Oman Fathurohman. Sw, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Otonomi Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Perspektif *Maṣlahah Mursalah***” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahtiar Efendi
NIM. 16370071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAŞLAĦAH MURSALAH.....	20
A. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	20
B. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	21

C. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	25
D. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i>	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANYURESMI DAN OTONOMI	
DESA DI DESA BANYURESMI	31
A. Gambaran Umum Desa Banyuresmi	31
1. Sejarah Singkat Desa	31
2. Keadaan Geografis	33
3. Keadaan Penduduk	35
4. Keadaan Sosial	35
5. Keadaan Ekonomi	38
6. Kelembagaan	40
B. Otonomi Desa di Desa Banyuresmi	43
BAB IV TINJAUAN MAṢLAHAH MURSALAH TERHADAP	
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA BANYURESMI	48
A. Problematika atas Implementasi Otonomi Desa di Desa Banyuresmi	48
B. Implementasi Otonomi Desa Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> Di Desa Banyuresmi	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh” karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtgemeenschaphappen*) atau yang bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.¹

¹ Haw Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

Setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh Pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang Pemerintahan Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie men deconcentratie*). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelfstanding*), bersifat otonomi (teritorial ataupun fungsional). Jadi, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga bagian dari kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara Pemerintah Pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.²

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 85.

vertikal dari kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.³

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:

- a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara:

Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.

- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli:

Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

- c. Dasar Kebhinekaan:

“Bhinneka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “*spanning*” yang timbul dari keragaman.

³ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1:1, (2013).

d. Dasar negara hukum:

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.⁴

Otonomi daerah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka

⁴ Bagir Manan dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, hlm. 86.

⁵ Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Criksetra*, Volume 5:9, (Februari 2016), hlm. 79.

kemiskinan di Indonesia.⁶ Berdasarkan data BPS (September, 2019) bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 6,56% Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,60%.⁷ Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan.⁸

Pembangunan bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa, setidaknya dalam satu decade terakhir. Program-program pembangunan hanya disampaikan kepada desa 31% pada tahun 2008. Upaya peningkatan pembangunan desa dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sejak tahun 2007, tetapi hanya mampu mencakup 54% desa pada tahun 2011. Diskriminasi terhadap desa pada berbagai bidang pembangunan juga berkonsekuensi pada ketertinggalan wilayah perdesaan. Maka, untuk menanggulangi diskriminasi terhadap desa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara

⁶ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 13:2, (Desember 2016), hlm. 193.

⁷ Lihat <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 19.27).

⁸ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa", hlm. 193.

⁹ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 1-2.

lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang konkret.¹⁰

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat di akomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.¹¹

Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang, Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.¹²

¹⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, hlm. 4.

¹¹ R.B Bely Dj. Widodo, dkk., *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm. 1.

¹² M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 8.

Desa Banyuresmi adalah salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Desa Banyuresmi belum sepenuhnya dalam memberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa.

Melihat uraian diatas yang terjadi di Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya serta benar atau tidaknya dalam permasalahan yang sudah di jelaskan diatas telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku sampai saat ini, serta telah sesuai dengan Teori *Maşlahah Mursalah* yang menjadi pisau bedah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan memberikan Kemaslahatan Masyarakat Umum atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian mengajukan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Apa problematika yang dihadapi atas Implementasi Otonomi Desa di Desa Banyuresmi?
2. Bagaimana Implementasi Otonomi Desa Perspektif *Maşlahah Mursalah* di Desa Banyuresmi?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi atas Implementasi Otonomi Desa di Banyuresmi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Implementasi Otonomi Desa Perspektif *Maşlahah Mursalah* di Desa Banyuresmi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sendiri diantaranya :

a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang bagaimana Implementasi Otonomi Desa dari sudut pandang *Maşlahah Mursalah*.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui berjalannya suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibuat oleh Pemerintah.

2) Bagi Pemerintah, semoga ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat, Daerah maupun Pemerintah Desa supaya lebih memerhatikan

Efektivitas atau berjalannya Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat.

D. Kajian Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹³

Pertama, dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyasah*: Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara”, disusun oleh Reka Marsela.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pelaksanaan otonomi desa menurut *fiqh siyasah*, pelaksanaan otonomi desa di desa negeri campang jaya, dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan otonomi desa di desa negeri campang jaya.

Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif *Maslahah Mursalah*”, disusun oleh Fito Adji

¹³ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3-4.

¹⁴ Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh Siyasah*: Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (2018).

Satria Admaja.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang sebuah peraturan perundangan-undangan dan lebih spesifik Undang-Undang tentang Desa, menjelaskan tentang terbentuknya sebuah Undang-Undang serta uraian tentang kewenangan Desa di dalam menjalankan sistem pemerintahan, menguraikan gambaran umum Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah yang menjadi objek penelitian, menganalisis data menguraikan tentang pembangunan desa di Desa Sumber Baru berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan kemudian ditinjau berdasarkan perspektif *Maşlahah Mursalah*.

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, yang disusun oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto. Penelitian ini meneliti mengenai penerapan kebijakan dari *Bangga Mbangun Desa* dalam membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Cilacap. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tersebut bahwa kebijakan *Bangga Mbangun Desa* belum sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan Islam. Karena di dalam ekonomi pembangunan Islam, tujuan utamanya adalah bagaimana kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu bisa teratasi, sehingga kesejahteraan umat manusia dapat terwujud. Akan tetapi, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan masih tampak terjadi adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya, *Bangga Mbangun Desa* ini juga belum sesuai dengan visi

¹⁵ Fito Adji Satria Admaja, “Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif *Maşlahah Mursalah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Kabupaten Cilacap, yaitu “*Menjadikan Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata*”.¹⁶

Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (studi kasus Maguwoharjo, DIY)”, yang disusun oleh Gutomo Bayu Aji. Hasil dari penelitian tersebut mengingatkan pentingnya suatu perencanaan kawasan desa-kota dengan menggunakan pendekatan kolaborasi yang memperhatikan kepentingan antar pihak baik kepentingan kota maupun desa. Diduga, persoalan perencanaan tata ruang perkotaan selama ini terus-menerus terjadi berulang karena bersifat *top down* atau mengabaikan aspek partisipasi warga desa dan warga kota. Artinya, perencanaan suatu wilayah selama ini bersifat sebagai “bahan jadi” yang harus dilaksanakan oleh para pemangku yang terkait termasuk penduduk setempat. Padahal suatu wilayah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada mekanisme pendukungnya.¹⁷

Kelima, dalam Jurnal yang berjudul “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” disusun oleh Nyimas Latifah Letty Aziz.¹⁸ Dalam Jurnal ini penulis membahas tentang Otonomi Desa dan Efektivitas Penggunaan Dana Desa serta kendala yang dihadapi dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa.

¹⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan tentang Bangga Mbangun Desa Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2017).

¹⁷ Gutomo Bayu Aji, ”Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY), *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 11, No.2 (2009)

¹⁸ Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 13:2, (Desember 2016).

Keenam, dalam penelitian yang berjudul “Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan”, yang disusun oleh H. R. Sunsun Saefulhakim. Dalam penelitiannya memaparkan isu-isu pokok permasalahan kawasan perdesaan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa seiring dengan arus perubahan globalisasi dan transformasi struktur perekonomian, pada masa-masa yang akan datang kekuatan-kekuatan pasar yang sedemikian akan cenderung meningkat. Dengan demikian kiranya perlu segera dikembangkan model-model kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi (efisiensi dan produktifitas) dari kawasan perdesaan tanpa harus kehilangan berbagai fungsi lindung dan fungsi sosialnya. Untuk tujuan ini telah diuraikan tiga contoh model untuk pengembangan kawasan perdesaan yakni: Model Silvofishery, Model Kemitraan Usaha Tani Partisipatif, dan Model Agroturisme.¹⁹

Ketujuh, Penelitian yang berjudul; “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”. Yang disusun oleh Chandra Kusuma Prabawa. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa

¹⁹ H. R. Sunsun Saefulhakim, “Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan”, *Jurnal PWK*, Vol.8, No.1 (Januari 1997).

Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang - undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan - hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.²⁰

Kedelapan, Penelitian yang berjudul; “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government. (Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora)”. Yang disusun oleh Rizky Winda Nurrahma, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government (studi kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan beberapa tahapan yakni tahap perencanaan,

²⁰ Chandra Kusuma Prabawa, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui berbagai hambatan.²¹

Kesembilan, dalam penelitian yang berjudul “Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Prespektif Hukum Islam)”. Yang disusun oleh Joko Widiyanto penelitian ini pada intinya membahas mengenai bagaimana biaya lintiran dalam hukum islam. Peneitian ini hanya terfokus pada satu hukum saja yakni hukum islam. Tidak memandang dari sudut undang-undangnya atau peraturan yang lain.²²

Kesepuluh, dalam penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013-2014” disusun oleh Apit Rina Palupi yang menjelaskan masyarakat Karanggayam yang sering melakukan praktik jual beli tanah yang berstatus Letter C. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat Kebumen berpraktik dalam jual beli tanah yang bestatus letter C, apakah sudah sesuai prosedur hukumnya. Dalam perkembangannya masih ditemukan banyak kegagalan dalam praktik jual beli tanah yang bestatus letter C.²³

²¹ Rizky Winda Nurrahma, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Menciptakan Good Government. (Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).

²² Joko Widiyanto, “Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Prespektif Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (2017).

²³ Apit Rina Palupi, “Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017).

E. Kerangka Teoritik

Maṣlahah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlahah* dan *Mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *Mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maṣlahah Mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”. Sehingga ia disebut *Maṣlahah Mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).²⁴

Maṣlahah Mursalah disebut juga istilah, *Munasib mursal mula'im, istidlal mursal dan istidlal*.

Berdasarkan tingkatannya, *maṣlahah* dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: *Maṣlahah Dharûrîyah, Maṣlahah Hâjîyah, Maṣlahah Tahsîniyah*,²⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *Maṣlahah Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam *qiyâs*.²⁶

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menajadikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijmâ'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 148-149.

²⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337-338.

²⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 121

sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.²⁷

Ulama golongan Syafi’iyyah pada dasarnya, juga menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, Imam Syafi’i, memasukannya ke dalam *qiyâs*. Misalnya, ia meng-*qiyâs*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.²⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengamati, mencari dan mengumpulkan data-data secara langsung terjun dilapangan, yang menjadi subjek pemerintah desa banyuresmi, selain dengan wawancara akan dilakukan juga telaah pustaka berdasarkan data apapun yang berkaitan dengan penelitian.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Bersifat *deskriptif* karena penulis akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan tentang desa, bersifat *analisis* karena dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implementasi otonomi desa perspektif *Maṣlahah Mursalah* di desa banyuresmi kecamatan jiput kabupaten pandeglang provinsi banten.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang berhasil dikumpulkan di Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput berupa hasil pengamatan, wawancara atau data-data desa ataupun dokumen-dokumen Desa dan juga buku-buku/referensi yang diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan meneliti dan menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian, ditarik kesimpulan induktif, yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Pendekatan ini secara aplikatif dilakukan untuk mengkaji Implementasi Otonomi Desa dalam peraturan perundang-undangan dengan teori Islam yaitu *Maṣlahah Mursalah*.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui beberapa jenis pengumpulan data: *Pertama*, studi dokumentasi atau bahan pustaka. *Kedua*, observasi atau pengamatan. *Ketiga*, wawancara atau interview.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teori Islam yaitu *Maṣlahah Mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi maka harus dapat digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

Bab *pertama*, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi oprasional, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *kedua*, membahas landasan, konsep-konsep, dan teori- teori serta kerangka pikiran yang dijadikan landasan dalam penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep hukum *Maṣlahah Mursalah*. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab Rumusan masalah.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2015), hlm. 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, adalah:

1. Dasar hukum kewenangan Pemerintah Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia dan pembangunan tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwasanya Undang-Undang Desa merupakan salah satu upaya untuk memberikan sistem kepada Pemerintah Desa untuk mengatur Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat berdasarkan adat istiadat atau kondisi lokalnya. Adanya suatu Undang-Undang Desa tersebut Pemerintah Desa merencanakan prioritas-prioritas desa.
2. Dari tinjauan menurut *maṣlahah mursalah* tersebut, Undang-Undang Desa juga memberikan Kebebasan kewenangan terhadap Pemerintah Desa untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik dalam sumber daya manusia dan pembangunan, kewenangan tersebut juga sudah sesuai prinsip *maṣlahah mursalah*, pelaksanaan pembangunan sarana prasarana tersebut harus mendatangkan manfaat untuk kepentingan orang banyak dan dilaksanakan serta didesain untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan segelintir

kepentingan ataupun kelompok saja. Selain itu dalam rangka upaya meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat desa Pemerintah Desa memiliki andil dalam menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat Desa.

B. Saran-saran

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang terimplementasi oleh Pemerintah Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, ada beberapa saran yang perlu penulis untuk kemajuan Pemerintah Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pemerintah Desa Banyuresmi sebaiknya harus terbuka dan transparan terhadap masyarakat, khususnya laporan seluruh kegiatan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran, baik yang direncanakan dan yang sudah terealisasi. Sebaiknya Pemerintah Desa Banyuresmi bisa menjalankan Pemerintahan sendiri tanpa intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya, kalau kita lihat sendiri Undang-Undang Desa masih banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus, Peraturan Perundang-undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Buku-Buku

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 Jakarta: Amzah, 2011.

Dj. Widodo, R.B Bely, dkk. “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2005

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Silahuddin, M, “*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*”, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Maret 2015

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI Press, 2015.

Suryadi, Bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cet. ke-1 Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-7 Jakarta: Kencana, 2014.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Skripsi Dan Jurnal

Anwar, Zainal, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Gzahali Tentang Al-*Maṣlahah* Al Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-*Mustasfa* min Ilmi al-Ushul Karya Al- Ghazali),” *Fitrah* Vol. 1:1 Januari-Juni 2015.

Apit Rina Palupi, “*Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015*”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017).

Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2:2, 2019.

- Chandra Kusuma Prabawa, *“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).
- Fito Adji Satria Admaja, *“Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Masalah Mursalah”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Gutomo Bayu Aji, *“Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)”*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 11, No.2 2009.
- H. R. Sunsun Saefulhakim, *“Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan”*, Jurnal PWK, Vol.8, No.1 (Januari 1997)
- Joko Widiyanto, *“Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (2017).
- Letty Aziz, Nyimas Latifah, *“Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa”*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13:2, Desember 2016.
- Marsela, Reka, *“Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah: Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara”*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (2018).
- Nadir, Sakinah, *“Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1, (2013).